

Journal of Comprehensive Science
p-ISSN: 2962-4738 e-ISSN: 2962-4584
Vol. 3. No. 3 Maret 2024

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU REKRUTMEN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

Fanny Afifah, Lusia Sulastri, Nina Zainab
Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
Email: afifahfny@gmail.com, lusia.sulastri@dsn.ubharajaya.ac.id,
nina.zainab@dsn.ubharajaya.ac.id

Abstrak

Manusia bukan barang yang dapat diperjualbelikan dalam bentuk apapun, manusia memiliki harkat dan martabat yang harus dijaga sehingga negara mengatut secara tegas bahwa manusia dilarang untuk diperbudak atau diperjualbelikan. Walaupun sudah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang tidak dapat memberantas tindak pidana perdagangan orang dan terus kian terjadi sampai saat ini yang mana salah satu sistem awalnya yaitu melalui proses atau hatap rekrutmen atau perekrutan. Sehingga tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seperti apa pertanggungjawaban pidana yang dikenakan bagi pelaku rekrutmen tindak pidana perdagangan orang. Metode penelitian yang dipergunakan yaitu metode penelitian yuridis normatif, yaitu menganalisis kasus yang ada dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pertanggungjawaban Pidana terhadap pelaku rekrutmen tindak pidana perdagangan orang telah di atur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Mengenai penerapan hakim dalam memberikan putusan terhadap pelaku di pengadilan, melihat bukti-bukti yang meringankan serta memberatkan bagi pelaku.

Kata Kunci: Perdagangan Orang, Pertanggungjawaban Pidana, Perekrutan.

Abstract

Humans are not goods that can be traded in any form, humans have dignity that must be maintained so that the state expressly states that humans are prohibited from being enslaved or traded. Although it has been regulated in Law Number 21 of 2007 concerning the Eradication of the Crime of Trafficking in Persons, it cannot eradicate the crime of trafficking in persons and continues to occur until now, which is one of the initial systems, namely through the process or hatap recruitment or recruitment. Thus, the purpose of this research is to find out what kind of criminal liability imposed on the perpetrators of recruitment of human trafficking crime. The research method used is normative juridical research method, which analyzes existing cases with applicable laws and regulations. Criminal liability against perpetrators of recruitment of human trafficking crime has been regulated in Article 2 paragraph (1) of Law Number 21 Year 2007 on Eradication of Human Trafficking Crime. Regarding the application of the judge in giving a verdict against the perpetrator in court, looking at the evidence that mitigates and aggravates the perpetrator.

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi hak warga negaranya, setiap warga negara dijamin oleh hukum atas kemerdekaannya serta dihormati atas harkat dan martabatnya sebagai manusia. Setiap warga negara berhak atas kehidupan, kemerdekaan, serta tidak boleh seorangpun diperbudak, diperjual belikan atau diperdagangkan dalam bentuk apapun. Menurut Pasal 27 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, disebutkan bahwa “Setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Pernyataan tersebut menguraikan bahwasanya Indonesia, sebagai negara hukum, mengutamakan harkat dan martabat manusia dalam beberapa bidang, termasuk bidang pekerjaan dan penghidupan yang layak, hal tersebut dijamin kedudukannya di dalam hukum aturan yang berlaku.

Namun, hingga saat ini banyak dari manusia yang tidak menghormati harkat dan martabat manusia lainnya salah satunya yaitu dengan cara memperbudak manusia lainnya dengan bentuk perdagangan orang (human trafficking). Perwujudan perbudakan manusia saat ini, yang dicirikan oleh sifatnya yang buruk dan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip dasar martabat manusia diartikan sebagai perdagangan manusia. Menurut Paul Sinlaeloe dalam bukunya, fenomena ini dianggap banyak orang memiliki prevalensi yang lebih tinggi di luar negeri. Padahal, bentuk-bentuk perbudakan kontemporer sama lazimnya dengan yang ada di negara Indonesia.

Manusia bukanlah barang yang dapat diperjualbelikan dalam bentuk apapun, manusia memiliki harkat dan martabat yang harus dijaga sehingga dilarang untuk diperbudakan, hal itu sudah dijamin oleh negara, yang dibuktikan dengan diundangkannya UU No. 21 Tahun 2007 oleh Pemerintah Indonesia mengenai “Pemberantasan tindak pidana perdagangan orang”. Dalam aturan tersebut menguraikan nilai dan hak asasi manusia yang ada pada seluruh individu sebagai makhluk ciptaan Tuhan dan selanjutnya menekankan perlindungan hukumnya sebagaimana teratur dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Tindakan perdagangan manusia mengacu pada pelanggaran HAM, termasuk prinsip martabat dan nilai, karena melibatkan perlakuan kejam, dan perlakuan tersebut mirip dengan perbudakan. Faktor yang paling mendukung perdagangan manusia adalah permintaan tenaga kerja sektor informasi yang tidak membutuhkan keterampilan khusus, bersedia menerima penghasilan yang rendah dan tidak memerlukan kontrak kerja yang rumit, memaksa pelaku perdagangan manusia untuk terlibat didalamnya. Dari segi finansial, perusahaan atau bisnis semacam itu dapat menghasilkan keuntungan yang sangat besar bagi para pelaku kejahatan. Selain itu, kesenjangan hukum, khususnya tidak adanya perlindungan hukum yang memadai di Indonesia, dapat memberikan keuntungan bagi para pelaku perdagangan manusia. Dalam penghukuman terhadap mereka yang terlibat perdagangan manusia, dimana salah satu skema awalnya adalah merekrut korban agar dapat mengeksploitasi korban dan calon korban perdagangan manusia.

Para pelaku rekrutmen perdagangan orang saat ini semakin mudah dalam membujuk target untuk direkrut dengan menawarkan jumlah yang terbilang cukup lumayan dengan tanpa keahlian khusus bagi korban, dimana para korban juga memiliki kebutuhan untuk memenuhi kehidupannya. Pelaku rekrutmen ini pula nantinya akan mengeksploitasi korban dengan mendapatkan komisi dari hasil yang dikerjakan oleh korban. Beberapa dalam kasus yang penulis dapatkan pelaku rekrutmen menjadikan korban sebagai Pekerja Seks Komersial (PSK) lalu mengambil komisi dari korban

tersebut. Beragam usaha yang sudah dilakukan dalam menghapus terjadinya perdagangan manusia; akan tetapi, sangat penting untuk mengakui bahwa pemberantasan secara keseluruhan tidak dapat dicapai.

Tindak pidana perdagangan orang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti faktor ekonomi, pendidikan, dan sosial. Faktor Ekonomi seperti kemiskinan, tingkat pengangguran yang tinggi dan juga kesenjangan tingkat kesejahteraan dapat mendorong orang untuk menjadi pelaku atau korban perdagangan orang. Selain itu gaya hidup konsumtif dan materialistik di perkotaan juga dapat menjadi faktor penyebab terjadinya tindak pidana perdagangan orang. Faktor Pendidikan dimana kurangnya pengetahuan korban terhadap bahaya dari kejahatan ini yang membuat ia mudah terjerumus ke dalam kejahatan tindak pidana perdagangan orang. Hal ini membuat dengan mudah pelaku membujuk korban dan akhirnya memperdagangkan korban dan mengeksploitasi secara seksual.

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah tersebut, menunjukkan peningkatan yang terus-menerus dalam modus operasi perdagangan orang dan memang ada tantangan dalam menuntut secara efektif individu yang terlibat dalam perekrutan pelaku perdagangan manusia, sehingga mendorong keinginan penulis untuk meneliti lebih jauh mengenai bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku rekrutmen tindak pidana perdagangan orang berdasarkan Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang?.

Jika bertolak dari rumusan masalah diatas, maka penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui seperti apa pertanggungjawaban pidana yang dikenakan kepada pelaku rekrutmen tindak pidana perdagangan orang berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Manfaat secara Praktis yakni hasil dari penelitian ini diharapkan memberikan perkembangan untuk memberantas tindak pidana perdagangan orang di negara ini.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif merupakan penelitian dengan analisis dokumen, dimana sumber hukum seperti undang-undang, peraturan, keputusan pengadilan, kontrak, teori hukum, dan pandangan ahli digunakan. Untuk mengklarifikasi masalah yang dibahas dalam penelitian ini yaitu berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana dari mereka yang terlibat dalam perekrutan kegiatan ilegal yang terkait dengan perdagangan manusia.

Pendekatan penelitian yang dipergunakan yaitu pendekatan normatif atau perundang-undangan dan Pendekatan Kasus (Case Approach). Penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan sebagai metode untuk menganalisis peraturan terkait pertanggungjawaban pidana dalam kasus-kasus yang melibatkan perekrutan pelaku tindak pidana perdagangan manusia.

Pendekatan Kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dalam arti nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Penulis menggunakan Pendekatan Kasus (Case Approach) untuk menganalisis bagaimana kepastian hukum terhadap pelaku rekrutmen tindak pidana perdagangan orang dalam kasus-kasus yang mana telah ada putusan pengadilannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Rekrutmen Tindak Pidana Perdagangan Orang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Pertanggungjawaban Pidana merupakan proses menentukan apakah seseorang akan dilepas atau dipidana atas tindak pidana yang telah terjadi. Ini melibatkan penerapan hukuman terhadap pelaku karena perbuatan yang melanggar larangan atau menimbulkan keadaan yang terlarang. Dalam Pertanggungjawaban pidana unsur kesalahan merupakan faktor utama dalam pertanggungjawaban pidana, dan seseorang hanya akan dipidana jika ia terbukti melakukan perbuatan tindak pidana. Sebab asas dalam pertanggungjawaban dalam hukum pidana ialah “tiada pidana jika tidak ada kesalahan” (*Geen straf zonder schuld ; Actus non facit reum nisi mens sist rea*).¹

Suatu kegiatan atau peristiwa dapat dikenakan pemidanaan ataupun dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila memenuhi unsur-unsur bahwa kegiatan atau tindakan yang dilakukan termasuk ke dalam Tindak Pidana.² Berikut adalah unsur-unsur tindak pidana :

- a. Tindakan yang dilakukan bertentangan dengan hukum
- b. Terpenuhinya rumusan peraturan perundang-undangan sebagai syarat formil (ditetapkan dalam undang-undang)
- c. Tindakannya tidak selaras dengan hukum.
- d. Pelaku dapat mempertanggungjawabkan tindakannya.³

Penjual maupun pembeli menjadikan manusia sebagai barang dagangan untuk memperoleh keuntungan dari menjual atau memiliki manusia yang dibelinya artinya penjual mendapat keuntungan dari hasil jualannya sedangkan pembeli memperoleh kesenangan dengan menguasai apa yang telah dibelinya sebagai pemuas nafsu seks, perbudakan, dan sebagainya. Terkait hal tersebut, ancaman, penipuan, dan pemaksaan dalam rangka mempekerja manusia dengan tidak layak telah berulang kali terjadi di Indonesia.

Perdagangan Orang memiliki beberapa kategori yaitu :

1. Perdagangan Seksual : melibatkan eksploitasi seksual terhadap korban, baik dalam bentuk prostitusi, pekerja seks komersial, atau perdagangan anak untuk tujuan seksual.
2. Perbudakan : melibatkan penjualan dan pembelian manusia dengan tujuan memperoleh tenaga kerja paksa.
3. Perdagangan Anak : melibatkan perekrutan, pengangkutan, pemindahan, atau penerimaan anak untuk tujuan eksploitasi seperti kerja paksa, prostitusi anak, atau penggunaan dalam kegiatan kriminal
4. Perdagangan Organ : melibatkan penjualan Organ tubuh manusia untuk tujuan transplantasi atau keuntungan finansial.⁴

Peraturan khusus mengenai Perdagangan Orang yang ada di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO). Hadirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 ini

¹ Moeljatno, “*Asas-Asas Hukum Pidana*”, (Jakarta : Rineka Cipta, 2015).

² Hanafi, Mahrus, “*Sistem Pertanggungjawaban Pidana*”, Cetakan Pertama, Jakarta : Rajawali Pers, 2015, hlm. 16

³ Henny Nuraeny, “*Tindak Pidana Perdagangan Orang : Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya*”, Jakarta : Sinar Grafika, Cet. Pertama, 2011, hlm. 288-290

⁴ Mhd. Teguh Syuhada Lubis, “Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Penyelundupan Manusia”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2 No.1, Januari-Juni 2017.

dilandasi pemikiran bahwa (1) perdagangan orang merupakan tindakan yang bertentangan dengan harkat dan martabat manusia, serta melanggar hak asasi manusia, (2) bahwa perdagangan orang telah meluas dalam bentuk jaringan yang terorganisasi maupun tidak, sehingga menjadi ancaman terhadap masyarakat, bangsa dan negara maupun luar negeri, dan (3) bahwa keinginan untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana perdagangan orang di dasarkan pada nilai-nilai luhur, komitmen nasional untuk melakukan upaya pencegahan sejak dini, penindakan terhadap pelaku, perlindungan korban, dan peningkatan kerjasama.⁵

Pasal 2 ayat (1) Bab II (UU Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 menyebutkan “*Setiap Orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)*”⁶. Dalam pasal 2 tersebut dijelaskan pertanggungjawaban pidana apa yang diberikan kepada pelaku apabila memenuhi salah satu atau lebih unsur-unsur dari tindak pidana perdagangan orang. Dari pasal tersebut pula bisa dilihat bahwa sistem atau proses awal terjadinya perdagangan orang adalah dengan adanya proses rekrutmen atau perekrutan.

Salah satu unsur yang penulis teliti yaitu Unsur Perekrutan yang mana merupakan proses awal terjadi tindak pidana perdagangan orang dan dalam perkara tindak pidana perdagangan orang unsur delik ini mengandung elemen unsur yang bersifat alternatif, sehingga tidak semua elemen unsur delik harus terpenuhi oleh perbuatan pelaku, apabila salah satu unsur elemen delik terpenuhi, seperti unsur delik merekrut maka keseluruhan elemen unsur delik dianggap telah terpenuhi oleh perbuatan pelaku tersebut yaitu Unsur “Melakukan Perekrutan atas orang lain untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut”. Pelaku rekrutmen atau perekrut sebagaimana berdasarkan Bab II Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 akan dipidana dengan :

1. pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan
2. pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Berikut adalah beberapa contoh kasus yang penulis dapatkan dan penulis analisis yang mana pelaku dikenai pertanggungjawaban pidana sebagaimana Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 :

1. Kasus Pertama yaitu Perkara Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Utr yang mana terdakwa atas nama Ardiansyah Firmansyah ketika dihubungi oleh seorang laki-laki yang tidak dikenal untuk memesan perempuan untuk melakukan hubungan badan terdakwa langsung menghubungi dengan tujuan merekrut saksi yaitu Destia Maharani alias Dedes dengan menawarkan pekerjaan untuk menjadi seorang pelayan di sebuah restoran, namun pada kenyataannya Destia Maharani tidak dipekerjakan sebagaimana

⁵ Neni Nuraeni dan Dede Kania, “Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Perspektif Hukum Islam”. *Al-Adalah* Vol.14, No.1, 2017.

⁶ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

yang telah di perjanjikan. Dia malah di pekerjaan untuk melayani laki-laki hidung belang dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan saksi Destia Maharani akan mendapatkan Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa akan mendapatkan komisi sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), Destia Maharani yang tidak tahu lagi harus melakukan apa sedangkan sedang membutuhkan uang, maka terpaksa melakukan pekerjaan tersebut.

2. Perkara kedua Putusan Nomor 1017/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr yang mana terdakwa atas nama Utis Kesdiana memposting iklan di twitter yaitu merupakan iklan layanan pijat berupa kegiatan seksual. Ketika ada yang memesan layanan Pijat tersebut dengan menghubungi nomor terdakwa dan terdakwa sepakat akan menerima uang sebesar Rp. 500.00 (lima ratus ribu rupiah) per-orang dan untuk kegiatan HJ (Hand Job) langsung menego dengan pelayanan pijat di kamar, dan untuk uang muka (DP) dibayarkan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang di transferkan ke rekening terdakwa.
3. Perkara ketiga yaitu Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr yang mana terdakwa atas nama Isna Yusnawati alias Firna Putri Anggraini Binti Muhammad Yunus memposting kedalam group facebook dengan nama komunitas Om-Om Tajir yang mana hobi booking gadis abg dengan tulisan “Open BO yuk”dijamin ga mengecewakan servicenya area jakarta dan terdakwa menuliskan nomor nya di kolom komentar bagi yang ingin memesan. Setelah itu ada salah satu anggota kepolisian resor pelabuhan tanjung priok yang sedang melakukan penyamaran dengan nama Boy memesan untuk 1 (satu) jam dengan harga Rp. 600.000,- (lima ratus ribu rupiah), dibayar saat bertemu di lokasi dan mentransfer ongkos taksi online Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening atas nama Putri Nurhandini. Setelah itu terdakwa langsung menawari saksi Ita Pusritawati untuk menemani tamu dengan tarif yang ditentukan yaitu Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan ketika ditawari hal tersebut saksi sedang membutuhkan uang, maka saksi menyetujui tawaran tersebut.

Sehingga berdasarkan fakta-fakta hukum yaitu seperti alat bukti, keterangan para saksi yang diitemukan dalam proses hukum acara pidana di dalam persidangan tersebut yang mana menjadi pertimbangan hakim bahwa terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana perdagangan orang. Sebagaimana unsur-unsur telah terpenuhi bahwa terdakwa memenuhi Unsur setiap orang, dan Unsur yang melakukan perekrutan, sehingga akhirnya hakim berpendapat bahwa terdakwa telah memenuhi unsur delik yaitu melanggar Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, maka terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana “Merekrut dengan tujuan Mengeskplotasi Orang tersebut”.

Dengan terbuktinya perbuatan terdakwa tersebut adanya ancaman yang telah di tetapkan di dalam Pasal 2 ayat (1) UU PTPPO yaitu ancama pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas tahun) serta pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta) dan maksimal Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta).

ANALISIS

Ketiga contoh kasus yang telah penulis paparkan menghasilkan analisis, pada perbuatan terdakwa tersebut hakim sudah melihat mens rea dalam diri pelaku. Secara garis besar perbuatan terdakwa tersebut suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja yang mana terdakwa sadar akan kejahatan yang dilakukannya ketika merekrut korban, dan hal tersebut menimbulkan keresahan dan melanggar peraturan hukum pidana yang berlaku khususnya yaitu Pasal 2 ayat 1 undang-undang nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Pada Ketiga kasus tersebut diawali dengan terjadinya perekrutan dan diakhiri dengan kejahatan prostitusi, dari ketiga kasus tersebut memiliki titik yang memberatkan pelaku yaitu karena menjadikan tindakan perekrutan menjadi kegiatan prostitusi yang sudah jelas dilarang sebagaimana di dalam Pasal 296 KUHP “Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pekerjaan atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 4 bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah”.

Selain itu terdapat perbedaan hakim atau ketidakseragaman dalam menjatuhkan putusan pertanggungjawaban pidana walaupun menggunakan satu peraturan perundang-undangan serta pasal yang sama, pada perkara terdakwa Ardian Firmansyah pada putusan 341/Pid.Sus.2021/PN.Jkt.Utr hakim menjatuhkan pidana penjara 6 (enam) tahun yang mana pertengahan dari minimal dan maksimal batas yang ditentukan oleh UU PTPPO. Putusan pertama merupakan penjatuhan pidana paling tinggi diantara putusan lainnya karena korban yang direkrut tidak diperjanjikan untuk melayani laki-laki hidung belang serta korban yang direkrut merupakan anak dibawah umur sebagaimana berdasarkan undang-undang perlindungan anak bahwa anak sangat dilindungi karena merupakan generasi penerus bangsa dan tugas negara yaitu untuk melindungi anak, pada perkara terdakwa Utis Kesdiana pada Putusan 1017/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr hakim menjatuhkan Pidana Penjara 4 (empat) tahun dan Denda sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta) subsidair 2 (dua) bulan kurungan yang mana mendekati batasan minimal yang telah ditentukan oleh UU PTPPO, sedangkan pada perkara terdakwa Ina Yusnawati putusan 206/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr hakim menjatuhkan pidana penjara 3 (tiga) tahun dan denda Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta) subsidair pidana penjara 3 (tiga) bulan. Pada perkara kedua dan ketiga putusan yang dikenakan tidak terlalu memberatkan karena korban sudah menyadari akan kejahatan yang dia lakukan tetapi diam saja dan tidak menolak, jika pada perkara pertama korban terpaksa karena awalnya diperjanjikan untuk menjadi pelayan restoran dan korban merupakan anak dibawah umur sehingga hukuman yang diberikan hakim memberatkan. Sedangkan putusan kedua dan ketiga para korban sudah tahu bahwa dirinya akan diperdagangkan namun tidak menolak.

Penulis juga menganalisis ketiga kasus ini, dalam persidangan para aparat penegak hukum telah tunduk dalam hukum acara yang berlaku untuk mencari kebenaran materiil terhadap para pelaku seperti telah melakukan proses penangkapan yang sah, mengintrogasi para saksi dan terdakwa telah tepat, serta dalam pengamanan bukti-bukti. Namun, pada saat penjatuhan pidana sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap pelaku yang telah terbukti bersalah hakim memberikan putusan yang beragam dalam setiap putusan. Indikasi adanya perbedaan hakim dalam memberikan putusan adalah karena adanya perbedaan dalam pembuktian sehingga hakim memiliki pertimbangan-pertimbangan yang berbeda-beda.

ada terdakwa Utis Kesdiana hakim menjatuhkan pidana 4 (empat) tahun penjara dan denda Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan yang mana mendekati batas minimal di pasal 2 ayat 1 mengenai rekrutmen karena mendapati persetujuan dari saksi yang direkrut tetapi adanya tindak “Gay” karena laki-laki melayani laki-laki dan dari tindakan tersebut telah terjadi prostitusi yang sudah jelas dilanggar oleh negara sebagaimana diatur pada pasal 296 KUHP.

Selanjutnya terdakwa Ina Yusnawati dijatuhi Pidana 3 (tiga) tahun penjara dan denda Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan yang mana merupakan batas minimal hukuman bagi pelaku yang terdapat di dalam pasal 2 ayat 1 UU PTPPO karena saksi yang direkrut merupakan perempuan yang bukan dibawah

umur, terdakwa juga mendapat persetujuan dari saksi supaya dirinya diperdagangkan. Namun terdakwa tetap dihukum karena terdakwa mendapatkan komisi dari tindakan yang saksi lakukan dan atas tindakannya terdakwa mengakui perbuatannya bersalah sehingga hal ini lah yang menjadi pertimbangan hakim ketika memberikan hukuman minimal bagi terdakwa Ina Yusnawati. Sedangkan terdakwa Ardian firmansyah dijatuhi pidana di pertengahan batas minimal dan maksimal yaitu 6 (enam) tahun penjara yang mana pidana paling berat diantara terdakwa lainnya karena adanya bukti bahwa orang yang direkrut dan diperdagangkan saksi bernama Destia Maharani merupakan perempuan yang masih berusia anak-anak pada saat penangkapan yaitu baru berusia 16 tahun dengan dibuktikan adanya Akta Kelahiran dan Fotocopy kartu keluarga Desti maharani, sehingga hal tersebut menjadi pertimbangan hakim untuk lebih memberatkan penjatuhan pidana para Ardian Firmansyah dibandingkan dengan Utis Kesdiana dan juga Ina Yusnawati.

Dari pemaparan tersebut, penulis menganalisis dengan demikian penerapan Pasal 2 ayat 1 UU PTPPO ini telah di pahami oleh para aparat penegak hukum, pada penanganan perkara-perkara juga sudah bisa dijalankan karena sudah bisa membuktikan kesalahan pada diri pelaku tersebut. Atas perbedaan atau ketidakseragaman pemberian pidana tersebut memang Pasal 2 ayat 1 UU PTPPO memperbolehkan karena adanya batas minimal serta maksimal bagi hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap pelaku.

Penulis juga menganalisis, jika dilihat dari nominal keuntungan yang diperoleh pelaku memang tidak memiliki nilai bagi penegakan hukum, yang mana dari ketiga putusan tersebut pelaku hanya mendapatkan keuntungan 300rb, 500rb, dan 100rb. Tetapi esensi terkait perdagangan orang yang berarti negara sangat memperhatikan dan tegas terhadap kejahatan perdagangan orang karena dari ketiga putusan tersebut, dua putusan pidana yang diberikan berada di atas batas minimum.

Dalam hal khusus ini, penulis juga memanfaatkan teori pertanggungjawaban pidana sebagai kerangka analisis untuk melihat seperti apa pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku rekrutmen tindak pidana perdagangan orang berdasarkan UU PTTPO serta seperti apa penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku melihat dari kasus yang penulis dapatkan.

Dari beberapa putusan diatas, penulis juga memberikan pendapat bahwa beberapa permasalahan kasus diatas pastinya untuk memandang pelaku harus mempertanggungjawabkan tindakannya tidak sulit dan sudah sesuai dengan asas dalam pertanggungjawaban pidana serta pelaku memenuhi unsur-unsur tindak pidana dan unsur-unsur tindak pidana perdagangan orang, karena ketika seseorang melakukan perekrutan atau proses rekrutmen nyatanya orang tersebut memiliki kejiwaan yang sadar dan wajar mengingat pelaku melakukan tindak pidana perdagangan orang tersebut karena tentunya aspek untuk memenuhi kebutuhan ekonomi.

Perbuatan terdakwa baik dalam contoh perkara putusan pertama, kedua dan ketiga terbukti telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana, serta unsur-unsur tindak pidana perdagangan orang yang mana terdapat di dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yaitu Unsur Merekrut dengan tujuan Mengeskplotasi korban dan mendapatkan keuntungan dari korban.

KESIMPULAN

Pertanggungjawaban Pidana terhadap pelaku rekrutmen tindak pidana perdagangan orang telah di atur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan Pidana Penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.

120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah). Mengenai penerapan hakim dalam memberikan putusan terhadap pelaku di pengadilan, melihat bukti-bukti yang meringankan serta memberatkan bagi pelaku. Sebagaimana pada beberapa kasus yang penulis telah analisis hal-hal yang dapat memberatkan adalah ketika korban yang direkrut merupakan seorang anak dibawah umur dan dari perekrutan yang dilakukan pelaku menjadikan kegiatan prostitusi yang sudah jelas pula di larangan oleh negara di dalam Pasal 296 KUHP.

BIBLIOGRAFI

Haryono, dalam Johny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif* (Bayumedia, Malang, 2005).

Hanafi, Mahrus, *“Sistem Pertanggungjawaban Pidana”*, Cetakan Pertama, Jakarta : Rajawali Pers, 2015.

Henny Nuraeny, *“Tindak Pidana Perdagangan Orang : Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya”*, Jakarta : Sinar Grafika, Cet. Pertama, 2011

Moeljatno, *“Asas-Asas Hukum Pidana”*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2015).

Sinlaeloe, Paul, *Tindak Pidana Perdagangan Orang*, (Malang : Setara Press, 2017)

Ayu Dewi Rachmawati, Komang Febrinayanti Dantes, *“Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perdagangan Manusia,”* Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 10 No. 3, September 2022.

Mhd. Teguh Syuhada Lubis, *“Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Penyelundupan Manusia”*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 2 No.1, Januari-Juni 2017.

Natasya Revida Putri Junaedi, *“Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Human Trafficking Melalui Media Sosial”* (Studi Kasus Putusan Nomor 915/Pid.Sus/2019/PN.Sby)”, Skripsi (untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya”, 2022.

Neni Nuraeni dan Dede Kania, *“Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Perspektif Hukum Islam”*. Al-‘Adalah Vol.14, No.1, 2017.

Zia Zakiri, Mahfud, *“Tindak Pidana Perdagangan Orang (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jantho Aceh Besar)”*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Vol. 1 No. 1, Agustus 2017, hlm. 193-195

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pontianak, *“Stop Human Trafficking Faktor-Faktor Penyebab Perdagangan Anak”*, <https://dppkbpppa.pontianak.go.id/informasi/berita/faktor-faktor-penyebab-perdagangan-anak> diakses pada tanggal 17 Juli 2023 pukul 22:59 WIB.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.